



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**DANA PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan yang menyertai proses akademik, perlu diatur dan disusun dana penunjang kegiatan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Dana Penunjang Kegiatan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG DANA PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dana Penunjang Kegiatan Akademik adalah dana yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
4. Tarif Penunjang Kegiatan Akademik adalah besaran Dana Penunjang Kegiatan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
5. Dana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah dana yang dibebankan kepada peserta yang digunakan untuk penyelenggaraan pendaftaran dan/atau tes tulis seleksi penerimaan mahasiswa baru.
6. Dana Seleksi Beasiswa ITS adalah dana yang dibebankan kepada peserta yang digunakan untuk mengikuti pendaftaran dan/atau tes seleksi beasiswa ITS.
7. Dana program persiapan studi adalah dana yang dibebankan kepada calon mahasiswa asing yang belum memenuhi kualifikasi akademik
8. Dana Matrikulasi adalah dana yang digunakan untuk kegiatan matrikulasi.
9. Dana Informasi dan Pengenalan ITS yang selanjutnya disebut Dana IPITS adalah dana yang dikenakan kepada calon mahasiswa baru program pascasarjana untuk melaksanakan kegiatan informasi dan pengenalan ITS.
10. Dana Wisuda adalah dana yang digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan wisuda.
11. Sumbangan Biaya Penunjang Pendidikan yang selanjutnya disingkat SBPP adalah dana yang dikenakan kepada mahasiswa program pascasarjana jalur kerjasama, digunakan untuk kustomisasi program pendidikan meliputi dana administrasi, dana perjalanan kunjungan lapangan, dan dana lainnya.
12. Jalur Seleksi Mandiri adalah jalur seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh ITS berdasarkan hasil UTBK atau hasil tes TKA dan/atau ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan ITS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini diterbitkan dengan maksud agar setiap pemungutan dan/atau pengumpulan dana dari mahasiswa yang merupakan bagian dari Dana Penunjang Kegiatan Akademik memiliki landasan hukum.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui besaran Dana Penunjang Kegiatan Akademik di ITS.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Dana Seleksi Beasiswa ITS;
- b. Dana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- c. Dana Program Persiapan Studi;
- d. Dana IPITS;
- e. Dana Matrikulasi; dan
- f. Dana penunjang kegiatan akademik lainnya.

BAB IV
DANA SELEKSI BEASISWA ITS

Pasal 4

Setiap calon peserta yang hendak mengikuti seleksi beasiswa ITS, wajib membayar dana seleksi beasiswa ITS.

BAB V
DANA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

- (1) Setiap calon peserta yang hendak mengikuti jalur Seleksi Mandiri, wajib membayar Dana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Dana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru terdiri dari:
 - a. dana pendaftaran; dan/atau
 - b. dana tes tulis.

BAB VI
DANA PROGRAM PERSIAPAN STUDI

Pasal 6

- (1) Calon mahasiswa asing yang belum memenuhi kualifikasi akademik wajib mengikuti program persiapan studi.
- (2) Calon mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Dana Program Persiapan Studi.

BAB VII
DANA KEGIATAN INFORMASI DAN PENGENALAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (IPITS)

Pasal 7

Semua calon mahasiswa baru program profesi, magister, dan doktor diwajibkan membayar kegiatan IPITS, kecuali calon mahasiswa baru program profesi Insinyur (PPI).

BAB VIII
DANA MATRIKULASI

Pasal 8

Mahasiswa baru dengan pendidikan asal yang tidak sejenis atau tidak sebidang wajib mengikuti matrikulasi.

BAB IX
DANA PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA

Pasal 9

Dana penunjang kegiatan akademik lainnya terdiri dari:

- a. legalisir ijazah atau transkrip;
- b. terjemahan ijazah;
- c. wisuda;
- d. Sumbangan Biaya Penunjang Pendidikan (SBPP); dan
- e. keanggotaan profesi.

BAB X
BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
DANA PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Tarif setiap komponen dana penunjang kegiatan akademik ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (2) Pembayaran Dana Penunjang Kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui bank persepsi yang ditunjuk, sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Dana Penunjang Kegiatan Akademik yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

NIP 19651012 199003 1 003